PEMERINTAH KOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 8 TAHUN 2006

T E N T A N G
PENYELENGGARAAN REKLAME DAN PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

Menimbang:

a. bahwa dalam rangka penataan ruang kota yang terarah dan terkendali serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan reklame, perlu pengaturan penyelenggaraan reklame dan pajak reklame dalam Peraturan Daerah;

b. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 serta Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, maka ketentuan Pajak Reklame dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pajak Reklame perlu ditinjau kembali ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Reklame dan Pajak Reklame.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3091) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 27 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4189);

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);

11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 7 Tahun 1992 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1994 Nomor 5 /C);

12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 14 Tahun 1999 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2003 Nomor 2/C);

13. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2000 tentang Ketentuan Penggunaan Jalan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2000 Nomor 10/ B);

14. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2002 Nomor 1/E);

15. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2004 Nomor 2/E);

16. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 21 Tahun 2003 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 2/C);

17. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pelestarian Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 2/E);

18. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2005 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 3/D).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA
dan
WALIKOTA SURABAYA

MEMUTUSKAN

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME DAN PAJAK REKLAME**.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surabaya.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.

3. Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya.

4. Dinas Pajak adalah Dinas Pajak Kota Surabaya.

5. Dinas Tata Kota dan Permukiman adalah Dinas Tata Kota dan Permukiman Kota Surabaya.

6. Dinas Perhubungan, adalah Dinas Perhubungan Kota Surabaya.

7. Dinas Binas Marga dan Pematusan adalah Dinas Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya.

8. Dinas Kebersihan dan Pertamanan adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya.

9. Tim Reklame adalah Instansi teknis di lingkungan Pemerintah Daerah yang memberikan pertimbangan kepada Kepala Daerah atas permohonan izin penyelenggaraan reklame.

10. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Surabaya.

11. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.

12. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah Daerah.

13. Reklame Megatron adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) menggunakan layar monitor maupun tidak, berupa gambar dan/ atau tulisan yang dapat berubah-ubah, terprogram dan menggunakan tenaga listrik. Termasuk didalamnya Videotron dan Electronic Display.

14. Reklame Papan atau billboard adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) terbuat dari papan, kayu, seng, tinplate, collibrite, vynil, aluminium, fiber glass, kaca, batu, tembok atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang, dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar.

15. Reklame Berjalan adalah reklame yang ditempatkan pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa/ didorong/ditarik oleh orang. Termasuk didalamnya reklame pada gerobak/ rombong, kendaraan baik bermotor ataupun tidak.

16. Reklame Baliho adalah reklame yang terbuat dari papan kayu atau bahan lain dan dipasang pada konstruksi yang tidak permanen dan tujuan materinya mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidentil.

17. Reklame Kain adalah reklame yang tujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidentil dengan menggunakan bahan kain, termasuk plastik atau bahan lain yang sejenis. Termasuk di dalamnya adalah spanduk, umbul-umbul, bendera, flag chain (rangkaian bendera), tenda, krey, banner, giant banner dan standing banner.

18. Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda lain, termasuk di dalamnya adalah brosur, leafleat, dan reklame dalam undangan.

19. Reklame Melekat atau stiker adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara ditempelkan, dilekatkan, dipasang atau digantung pada suatu benda.

20. Reklame Film atau slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise (celluloide) berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan lain yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/ atau dipancarkan.

21. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon, gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis.

22. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat.

23. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.

24. Reklame Sign Net adalah reklame jenis Papan yang diselenggarakan secara berjajar di lokasi bukan persil dengan jumlah lebih dari satu dan memiliki elevasi rendah.

25. Lebar bidang reklame adalah ukuran vertikal media/ papan reklame.

26. Panjang bidang reklame adalah ukuran horisontal media/ papan reklame.

27. Luas bidang reklame adalah nilai yang didapatkan dari perkalian antara lebar dengan panjang bidang reklame.

28. Materi reklame adalah naskah, tulisan, gambar, logo dan warna yang terdapat dalam bidang reklame.

29. Penyelenggara Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.

30. Biro Reklame adalah badan yang bergerak di bidang periklanan yang memiliki tenaga teknis sesuai ketentuan yang berlaku.

31. Izin Penyelenggaraan Reklame adalah izin penyelenggaraan reklame yang diberikan oleh Kepala Daerah.

32. Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame adalah surat yang digunakan wajib pajak atau penyelenggara reklame untuk mengajukan permohonan penyelenggaraan reklame.

33. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah izin untuk mendirikan bangunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah.

34. Reklame dengan menggunakan konstruksi adalah penyelenggaraan reklame yang memiliki atau memerlukan rangka dari besi, baja, beton atau bahan lain yang sejenis dan hanya digunakan sebagai penopang atau penyangga bidang reklame yang bersangkutan.

35. Lokasi Persil adalah suatu perpetakan tanah yang terdapat dalam lingkup rencana kota atau rencana perluasan kota atau jika sebagian masih belum ditetapkan rencana perpetakannya, namun menurut pertimbangan Pemerintah Daerah dapat digunakan untuk mendirikan sesuatu bangunan.

36. Lokasi Bukan Persil adalah semua ruang di luar persil, di dalam wilayah Daerah, termasuk keseluruhan Ruang Milik Jalan baik milik Pemerintah maupun penyelenggara Jalan Tol, Daerah Manfaat Sungai dan bantaran Rel Kereta Api serta prasarana lingkungan yang oleh Perusahaan Pembangunan Perumahan belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

37. Ketinggian Reklame adalah jarak tegak lurus imaginer antara ambang paling atas bidang reklame dengan permukaan tanah dimana reklame tersebut berdiri.

38. Tinggi Reklame adalah jarak tegak lurus imaginer antara ambang paling bawah bidang reklame dengan permukaan tanah dimana reklame tersebut berdiri.

39. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah garis sempadan yang di atasnya atau sejajar di belakangnya dapat didirikan bangunan.

40. Garis Sempadan Pagar yang selanjutnya disingkat GSP adalah garis sempadan yang di atasnya atau sejajar di belakangnya dapat didirikan pagar.

41. Tanda Pengesahan adalah bentuk izin penyelenggaraan reklame yang diberikan bagi reklame insidentil, jenis Kain, Selebaran dan Melekat yang berupa cap/stempel.

42. Jaminan Biaya Bongkar adalah biaya yang dibayarkan oleh penyelenggara reklame kepada Pemerintah Daerah yang dipergunakan oleh Pemerintah Daerah untuk membongkar reklame dan untuk pemulihan/perbaikan kembali lokasi/tempat bekas diselenggarakannya reklame, apabila lokasi/tempat tersebut merupakan milik atau yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.

43. Kelas Jalan Reklame adalah klasifikasi jalan menurut tingkat strategis dan komersial untuk penyelenggaraan reklame yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

44. Nilai Sewa Reklame adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak reklame.

45. Nilai Jual Objek Pajak Reklame adalah jumlah nilai perolehan harga/biaya pembuatan, biaya pemasangan dan biaya pemeliharaan reklame yang dikeluarkan oleh pemilik dan/atau penyelenggara reklame yang diperoleh berdasarkan estimasi yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan.

46. Nilai Strategis Penyelenggaraan Reklame adalah ukuran/standar nilai yang ditetapkan pada lokasi penyelenggaraan reklame berdasarkan pertimbangan ekonomi dan/atau nilai promotif.

47. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menentukan masa pemberlakuan pajak.

48. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

49. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, yang selajutnya disingkat NPWPD adalah nomor pokok yang telah didaftar menjadi identitas bagi setiap wajib pajak;

50. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

51. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.

52. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.

53. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

54. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

55. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

56. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

57. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

58. Surat Keputusan Pembetulan adalah Surat Keputusan untuk membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu Peraturan Daerah ini, yang terdapat dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau STPD.

59. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

60. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

61. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan pajak reklame.

62. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah serta menemukan tersangkanya.

63. Juru Sita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, Pemberitahuan Surat Paksa, Penyitaan dan Penyanderaan.

BAB II
KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 2

(1) Setiap orang pribadi atau badan yang akan menyelenggarakan reklame di Daerah wajib memperoleh izin tertulis atau pengesahan dari Kepala Daerah.

(2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Tata Kota dan Permukiman atau Kepala Dinas Pajak.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan mengisi Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame dan SPTPD dengan melampirkan:

a. reklame yang memerlukan pertimbangan Tim Reklame:
   1. fotokopi KTP dengan menunjukkan aslinya;
   2. fotokopi NPWPD dengan menunjukkan aslinya;
   3. surat kuasa bermeterai cukup dari pemohon bila pengajuan permohonan dikuasakan kepada orang lain;
   4. sketsa titik lokasi penyelenggaraan reklame;
   5. desain dan tipologi reklame;
   6. foto terbaru rencana lokasi penyelenggaraan reklame berukuran 4R dengan ketentuan:
      a) dibuat paling lama 7 (tujuh) hari sebelum tanggal permohonan;
      b) pemotretan diambil dari tiga arah dengan jarak 10 (sepuluh) meter yang menjelaskan kondisi atau gambaran tempat peletakan reklame yang dimohon;
      c) dilengkapi dengan foto lingkungan sekitarnya yang diambil dari dua arah yang berbeda.
   7. gambar rencana konstruksi (kecuali untuk reklame menempel atau reklame tiang dengan luas bidang reklame dibawah 8 (delapan) m2), terdiri:
      a) gambar denah skala 1 : 100;
      b) gambar tampak depan, samping dan atas skala 1:50;

c) gambar potongan skala 1 : 10 atau 1 : 20;
d) gambar detail rangka bidang reklame skala 1 : 10 atau 1 : 20;
e) gambar detail pondasi atau pile skala 1 : 10 atau 1 :20;

8. perhitungan konstruksi yang ditanda tangani oleh penanggung jawab struktur/ konstruksi;
9. fotokopi semua izin tahun/ periode sebelumnya dengan menunjukkan aslinya (untuk perpanjangan izin) yang terdiri dari:
   a) SIPR;
   b) IMB (khusus untuk reklame yang harus memiliki IMB berdasarkan Peraturan Daerah ini);
   c) izin penggunaan jalan (khusus untuk reklame yang diselenggarakan di daerah/ ruang milik jalan berdasarkan Peraturan Daerah ini);
   d) izin pemakaian ruang terbuka hijau (khusus untuk reklame yang diselenggarakan di ruang terbuka hijau berdasarkan Peraturan Daerah ini);
10. surat persetujuan dari pemilik persil dan dilampiri bukti kepemilikan/pengusaan hak atas tanah yang sah;
11. bagi reklame di atas bangunan harus melampirkan IMB dan gambar IMB bangunan tempat reklame diselenggarakan.

b. reklame yang tidak memerlukan pertimbangan Tim Reklame untuk jenis reklame papan dan megatron:
   1. fotokopi KTP dengan menunjukkan aslinya;
   2. fotokopi NPWPD dengan menunjukkan aslinya;
   3. surat kuasa bermeterai cukup dari pemohon bila pengajuan permohonan dikuasakan kepada orang lain;
   4. sketsa titik lokasi penyelenggaraan reklame;
   5. desain dan tipologi reklame;
   6. foto terbaru rencana lokasi penyelenggaraan reklame berukuran 4R dengan ketentuan:
      a) dibuat paling lama 7 (tujuh) hari sebelum tanggal permohonan;
      b) pemotretan diambil dari tiga arah dengan jarak 10 (sepuluh) meter yang menjelaskan kondisi atau gambaran tempat peletakan reklame yang dimohon;
      c) dilengkapi dengan foto lingkungan sekitarnya yang diambil dari dua arah yang berbeda.
   7. fotokopi SIPR tahun/ periode sebelumnya (untuk perpanjangan);
   8. surat persetujuan dari pemilik/yang menguasai persil yang bersangkutan;

c. reklame yang tidak memerlukan pertimbangan Tim Reklame untuk jenis reklame baliho, kain, selebaran, melekat, film, udara, suara, peragaan:
   1. fotokopi KTP dengan menunjukkan aslinya;
   2. fotokopi NPWPD dengan menunjukkan aslinya;

3. surat kuasa bermeterai cukup dari pemohon bila pengajuan permohonan dikuasakan pada orang lain;
4. surat persetujuan dari pemilik/ yang menguasai persil dan dilampiri bukti kepemilikan/ penguasaan hak atas tanah yang sah;
5. surat persetujuan/ izin pemakaian ruang terbuka hijau/ izin penggunaan jalan dalam hal reklame diselenggarakan di lokasi bukan persil.

(4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan kepada pihak lain dengan cara apapun juga.

(5) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditolak apabila tidak memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang telah ditentukan dalam Peraturan Daerah ini.

(6) Kepala Daerah dapat melimpahkan kewenangan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas Tata Kota dan Permukiman atau Kepala Dinas Pajak.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 3

Kewajiban memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), tidak berlaku bagi penyelenggaraan Reklame:

a. melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;

b. hanya memuat pemilikan/ peruntukan tanah dengan ketentuan luas bidang reklame tidak melebihi ¼ m² (seperempat meter persegi) dan diselenggarakan di atas tanah/ bangunan yang bersangkutan;

c. hanya memuat nama atau pekerjaan orang/badan dengan ketentuan luas bidang reklame tidak melebihi 1 m² (satu meter persegi) dan diselenggarakan di atas tanah/ bangunan yang bersangkutan;

d. hanya memuat nama lembaga yang bergerak di bidang pendidikan dan kesehatan dengan ketentuan luas bidang reklame tidak melebihi 4 m² (empat meter persegi) dan diselenggarakan di atas tanah/ bangunan yang bersangkutan;

Pasal 4

(1) Penyelenggaraan reklame yang harus memperoleh pertimbangan dari Tim Reklame adalah:

a. jenis Megatron dan jenis Papan yang diselenggarakan di lokasi bukan persil;

b. jenis Megatron dan jenis Papan dengan luas bidang lebih dari 8 m^2 (delapan meter persegi), yang diselenggarakan di lokasi persil.

(2) Tim reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit beranggotakan :
a. unsur Dinas Tata Kota dan Permukiman ;
b. unsur Dinas Pajak;
c. unsur Dinas Bina Marga dan Pematusan ;
d. unsur Dinas Perhubungan ;
e. unsur Dinas Kebersihan dan Pertamanan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Reklame dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 5

(1) Reklame yang harus memiliki IMB adalah jenis Megatron dan jenis Papan dengan luas bidang reklame lebih dari 8 m^2 (delapan meter persegi) yang menggunakan konstruksi tiang atau di atas bangunan.

(2) Penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus terlebih dahulu memiliki Pemetaan Lokasi sebelum IMB diterbitkan.

(3) Jangka waktu berlakunya IMB sama dengan jangka waktu berlakunya Izin Penyelenggaraan Reklame yang bersangkutan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara permohonan Pemetaan Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 6

Izin Pemakaian tempat-tempat yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan reklame, dikenakan retribusi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

Izin untuk menyelenggarakan reklame dapat diterbitkan apabila pajak terutang dan retribusi terutang telah dilunasi oleh Penyelenggara Reklame.

Pasal 8

Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibedakan menjadi Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen, Izin Penyelenggaraan Reklame Terbatas dan Izin Penyelenggaraan Reklame Insidentil.

Pasal 9

(1) Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, diterbitkan atas penyelenggaraan reklame sebagai berikut:

a. Jenis Megatron dan jenis Papan dengan luas bidang 8 m^2 (delapan meter persegi) ke bawah yang diselenggarakan di persil;

b. Jenis Berjalan.

(2) Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen diberikan dengan jangka waktu tidak terbatas atau sampai dengan adanya pencabutan atau atas permintaan penyelenggara reklame.

Pasal 10

(1) Izin Penyelenggaraan Reklame Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, diterbitkan atas penyelenggaraan reklame sebagai berikut:

a. Jenis Megatron dan jenis Papan dengan luas bidang lebih dari 8 m^2 (delapan meter persegi), yang diselenggarakan di lokasi persil;

b. Jenis Megatron dan jenis Papan yang diselenggarakan di lokasi bukan persil.

(2) Izin Penyelenggaraan Reklame Terbatas diberikan untuk penyelenggaraan reklame dengan jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali.

(3) Penyelenggaraan Reklame Terbatas harus dilaksanakan oleh Biro Reklame yang terdaftar pada Dinas Tata Kota dan Permukiman.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran Biro Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

(5) Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Reklame Terbatas, harus diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa berlakunya izin.

(6) Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dipenuhi, maka Biro Reklame yang bersangkutan dianggap tidak berminat untuk memperpanjang izin dan titik yang bersangkutan dapat diberikan kepada Biro Reklame lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(7) Penyelenggara Reklame Terbatas wajib mengasuransikan reklame untuk memberikan jaminan penggantian kerugian yang diderita oleh pihak ketiga.

Pasal 11

(1) Izin Penyelenggaraan Reklame Insidentil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan untuk penyelenggaraan reklame dengan ketentuan:

a. jenis Baliho dengan jangka waktu paling singkat 7 (tujuh) hari dan paling lama 30 (tiga puluh) hari;

b. jenis Kain dengan jangka waktu paling singkat 1 (satu) hari dan paling lama 30 (tiga puluh) hari;

c. jenis Peragaan dengan jangka waktu paling singkat 1 (satu) hari dan paling lama 30 (tiga puluh) hari;

d. jenis Selebaran, Melekat, Film, Udara atau Suara.

(2) Izin penyelenggaraan reklame jenis kain, selebaran atau melekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pengesahan atau porporasi.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengesahan atau porporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

(4) Izin Penyelenggaraan Reklame Insidentil tidak dapat diperpanjang.

BAB III
PENYELENGGARAAN REKLAME

Pasal 12

Penyelenggaraan Reklame harus sesuai dengan kepribadian dan budaya bangsa, tidak boleh bertentangan dengan norma keagamaan, kesopanan, ketertiban, keamanan, kesusilaan dan kesehatan.

Pasal 13

(1) Untuk menunjang estetika kota, keamanan dan keselamatan masyarakat serta untuk mengatur reklame dalam suatu komposisi yang baik sehingga lebih efektif dalam menyampaikan pesan, penyelenggaraan reklame di kawasan tertentu diatur dalam ketentuan mengenai Kawasan Penataan Reklame.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kawasan penataan reklame dan penyelenggaraan reklame pada kawasan penataan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan reklame pada bangunan fasilitas publik milik/dikuasai oleh Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 15

(1) Penyelenggara Reklame wajib :

a. memasang plat izin atau stempel masa berlaku izin dan ukuran bidang reklame yang dapat terlihat jelas oleh umum;

b. memasang nama dan nomor telepon biro reklame yang dapat terlihat dengan jelas oleh umum, bagi reklame terbatas;

c. memelihara benda-benda dan alat-alat yang dipergunakan untuk reklame agar selalu dapat berfungsi dan dalam kondisi baik;

d. menyelesaikan pembongkaran reklame paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah izin berakhir;

e. menanggung segala akibat jika penyelenggaraan reklame yang bersangkutan menimbulkan kerugian pada pihak lain;

f. membayar Biaya Jaminan Bongkar.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya biaya jaminan bongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 16

Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan reklame:

a. di lokasi persil kantor instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah;

b. pada bangunan atau tempat-tempat lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;

c. pada titik-titik yang tidak sesuai dengan ketentuan Kawasan Penataan Reklame yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;

d. dengan materi minuman beralkohol/minuman keras.

Pasal 17

Penyelenggaraan reklame harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. diselenggarakan dengan tidak menutup pandangan rambu, lampu pengatur dan kamera lalu lintas;

b. konstruksi reklame dapat dipertanggungjawabkan menurut persyaratan teknis sesuai ketentuan yang berlaku;

c. menggunakan dua atau lebih tiang konstruksi bagi reklame dengan luas bidang paling sedikit 30 m^2 (tiga puluh meter persegi);

d. lampu reklame yang dipasang diarahkan ke bidang reklame sehingga tidak menyilaukan pandangan pemakai jalan;

e. instalasi listrik yang dipasang harus memenuhi persyaratan teknis sehingga tidak membahayakan keselamatan umum.

Pasal 18

Lokasi penyelenggaraan reklame dibedakan atas lokasi bukan persil dan lokasi persil.

Pasal 19

(1) Penyelenggaraan reklame di Lokasi Bukan Persil harus memenuhi ketentuan:

a. mendapat persetujuan tertulis dari pemilik atau yang menguasai lahan;

b. mendapat persetujuan tertulis pemilik persil, apabila bidang reklame masuk ke dalam/di atas persil;

c. luas bidang reklame paling besar 50 m^2 (lima puluh meter persegi);

d. tidak menutup/mengganggu pandangan perlintasan terhadap sebidang kereta api;

e. jarak dari as rel kereta api sampai bidang/konstruksi reklame terdekat harus mendapat rekomendasi dari PT.KAI;

f. jarak jaringan kabel listrik tegangan menengah keatas harus medapat rekomendasi dari PT. PLN;

g. tidak mengganggu fungsi atau merusak sarana dan prasarana kota serta tidak mengganggu pemeliharaannya;

h. kaki konstruksi tidak boleh berada di saluran air, sungai atau badan jalan;

(2) Penyelenggaraan reklame di trotoar harus memenuhi ketentuan:

a. lebar trotoar paling sedikit 1,5 m (satu setengah meter);

b. di bawah trotoar tidak terdapat saluran tepi yang lebarnya sama atau lebih besar dari lebar trotoar;

c. diameter tiang reklame paling besar 10 % (sepuluh persen) dari lebar trotoar;

d. titik pondasi/ sepatu kaki konstruksi (pile cap) harus terletak pada sisi trotoar yang berbatasan/ berdekatan dengan persil;

e. titik pondasi/ sepatu kaki konstruksi (pile cap) tidak berada di atas saluran tepi (apabila di bawah trotoar terdapat saluran tepi);

f. titik pondasi/ sepatu kaki konstruksi (pile cap) dan bidang reklame tidak mengganggu/ merusak jaringan utilitas baik yang berada di bawah (dalam tanah) maupun di atas;

g. ketinggian/ elevasi dari pondasi/ sepatu kaki konstruksi (pile cap) harus rata dengan permukaan trotoar;

h. bidang reklame tidak melebihi sisi trotoar bagian luar, yang berbatasan dengan badan jalan, dan tinggi bidang reklame paling sedikit 3 (tiga) meter;

i. mendapat persetujuan tertulis pemilik persil, apabila bidang reklame masuk kedalam/diatas persil

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga bagi penyelenggaraan reklame pada sejalur tanah dan di bahu jalan.

(4) Dalam hal pada ruas jalan terdapat sejalur tanah, maka penyelenggaraan reklame dilarang dilaksanakan di trotoar dan/ atau di bahu jalan.

(5) Dalam hal pada ruas jalan tidak terdapat sejalur tanah, maka penyelenggaraan reklame dapat dilaksanakan pada trotoar.

(6) Penyelenggaraan reklame di median jalan atau jalur hijau atau pulau jalan, bidang reklame dilarang melebihi median atau pulau jalan yang bersangkutan.

Pasal 20

Penyelenggaraan reklame di Lokasi Persil sebagaimana dimaksud dalam pasal 18, harus memenuhi ketentuan:

a. mendapat persetujuan tertulis dari pemilik persil;

b. bidang reklame beserta konstruksinya, tidak diperbolehkan menembus atap bangunan;

c. bidang reklame tidak boleh melebihi GSP;

d. penyelenggaraan reklame menempel pada bangunan dapat dipasang dengan ketentuan bidang reklame tidak melebihi GSP;

e. penyelenggaraan reklame di atas bangunan, diselenggarakan dengan ketentuan bidang reklame tidak boleh melebihi bidang atap tempat reklame tersebut;

f. penyelenggaraan reklame di halaman, lebar bidang reklame tidak boleh melebihi 60% (enam puluh persen) dari lebar sisi halaman tempat reklame tersebut diselenggarakan.

Pasal 21

(1) Reklame yang diselenggarakan di Bando Jalan, Jembatan, atau Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) lebar bidang reklame paling besar 3 (tiga) meter dan luas bidang reklame paling besar 50 m2 (lima puluh) meter persegi.

(2) Jarak antar bando jalan atau antara JPO dan bando jalan dalam satu ruas jalan paling sedikit 500 (lima ratus) meter.

(3) Penyelenggara relame bando jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memperoleh dan melaksanakan rekomendasi dari Dinas Perhubungan.

(4) Reklame yang diselenggarakan pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO), letak bidang reklame dengan ketinggian 1,5 m (satu setengah meter) di atas lantai jembatan penyeberangan orang.

Pasal 22

Penyelenggaraan reklame Sign Net harus memenuhi ketentuan:

a. ketinggian paling banyak 3 (tiga) meter;

b. jarak antar reklame Sign Net paling sedikit 25 (dua puluh lima) meter;

c. jarak reklame paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari persimpangan jalan dan tempat berbalik arah;

d. penyelenggaraan Reklame Sign Net di median jalan:
   1. dengan lebar 5 (lima) meter atau lebih, luas Sign Net paling besar 4 m^2 (empat meter persegi);
   2. dengan lebar kurang dari 5 (lima) meter, luas Sign Net paling besar 2 m^2 (dua meter persegi).

Pasal 23

Penyelenggaraan reklame insidentil jenis Kain harus memenuhi ketentuan:

a. tidak boleh diselenggarakan pada tiang lampu pengatur lalu lintas, tiang kamera lalu lintas, tiang listrik, tiang telepon, pohon dan pagar;

b. tidak boleh diselenggarakan pada bidang atau konstruksi reklame jenis Megatron dan jenis Papan;

c. tidak boleh diselenggarakan melintang di atas jalan;

d. materi reklame bersifat jangka pendek atau mempromosikan suatu kegiatan yang bersifat insidentil.

Pasal 24

Penyelenggaraan reklame insidentil jenis Melekat tidak diperbolehkan ditempelkan pada rambu lalu lintas, tiang listrik, tiang Penerangan Jalan Umum (PJU), tiang telepon atau sarana dan prasarana kota lainnya.

Pasal 25

Penyelenggaraan reklame insidentil jenis Baliho harus memenuhi ketentuan:

a. luas bidang reklame paling besar 24 m^2 (dua puluh empat) meter persegi;

b. materi reklame yang mempromosikan suatu kegiatan atau event yang bersifat insidentil.

Pasal 26

Penyelenggaraan reklame insidentil Balon Udara, titik jatuhnya tidak boleh berada pada Ruang Milik Jalan.

Pasal 27

(1) Penyelenggaraan reklame pada kendaraan bermotor harus sesuai dengan desain dan konstruksi rumah-rumah pada kendaraan bermotor dimaksud.

(2) Penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk reklame jenis megatron.

Pasal 28

(1) Setiap penyelenggara reklame dapat merubah materi reklame, kecuali reklame insidentil.

(2) Perubahan materi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan dalam masa pajak berjalan dan hanya bagi kategori materi yang sama.

(3) Perubahan materi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus berukuran sama dan sebangun dengan materi sebelumnya.

(4) Perubahan materi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus terlebih dahulu diberitahukan secara tertulis kepada Kepala Daerah.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 29

Bangunan konstruksi reklame dilarang tanpa materi reklame.

BAB IV
PENGAWASAN

Pasal 30

(1) Pengawasan atas penyelenggaraan reklame di Daerah dilakukan oleh Kepala Daerah .

(2) Kepala Daerah dapat melimpahkan kewenangan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pimpinan unit kerja terkait.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB V
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 31

(1) Izin Penyelenggaraan Reklame dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila:

a. pada reklame tersebut terdapat perubahan jenis, ukuran, ketinggian, titik dan konstruksi sehingga tidak sesuai dengan izin yang diberikan;

b. penyelenggara reklame tidak mengasuransikan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (7), 3 (tiga) bulan setelah izin diterbitkan;

c. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, atau Pasal 29.

(2) Sebelum pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah terlebih dahulu menerbitkan Surat Peringatan kepada penyelenggara reklame.

(3) Terhadap pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka atas pajak dan retribusi yang sudah dibayar tidak boleh dilakukan kompensasi atau restitusi.

(4) Apabila izin telah dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka perizinan lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan reklame dinyatakan tidak berlaku.

(5) Kepala Daerah berwenang untuk memberikan sanksi berupa pemberian tanda silang pada materi reklame dan/atau mempublikasikan di media massa bagi :

a. penyelenggaraan reklame yang telah dicabut izinnya;

b. penyelenggaraan reklame yang tidak memiliki izin atau telah berakhir masa izinnya.

(6) Kepala Daerah dapat melimpahkan kewenangan pencabutan izin, pemberian sanksi tanda silang dan publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan ayat (5) kepada Pimpinan Unit Kerja terkait.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencabutan izin, penerbitan Surat Peringatan, pemberian Tanda Silang dan/atau publikasi di media massa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 32

(1) Reklame yang telah dicabut izinnya atau yang telah berakhir masa izinnya harus sudah dibongkar oleh penyelenggara dalam jangka waku 7 (tujuh) hari setelah izin dicabut atau setelah masa izinnya berakhir.

(2) Dalam hal penyelenggara reklame tidak melaksanakan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Kepala Daerah berwenang untuk melakukan pembongkaran dimaksud.

(3) Kepala Daerah berwenang untuk membongkar reklame ysng tidak memiliki izin.

(4) Pembongkaran reklame karena telah dicabut izinnya atau karena masa izinnya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Kepala Daerah dengan menggunakan Biaya Jaminan Bongkar.

(5) Kepala Daerah dapat menunjuk Pihak Ketiga untuk melaksanakan pembongkaran reklame.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembongkaran reklame, penggunaan jaminan biaya bongkar dan pembongkaran reklame oleh Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

(7) Reklame yang dibongkar oleh Kepala Daerah harus diambil oleh penyelenggara reklame paling lambat dalam jangka waktu 3 x 24 jam sejak tanggal pembongkaran.

(8) Apabila batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7), telah terlampaui, maka reklame tersebut menjadi milik Pemerintah Daerah.

BAB VI
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 33

(1) Setiap penyelenggaraan Reklame di Daerah dipungut pajak dengan nama Pajak Reklame.

(2) Objek Pajak adalah semua penyelenggaraan reklame.

(3) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diklasifikasikan menurut jenisnya, meliputi:

a. reklame megatron;
b. reklame papan;
c. reklame berjalan;
d. reklame kain;
e. reklame baliho;
f. reklame selebaran;
g. reklame melekat;
h. reklame film;
i. reklame udara;
j. reklame suara;
k. reklame peragaan.

Pasal 34

Tidak termasuk Objek Pajak Reklame adalah:

a. penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;

b. penyelenggaraan reklame yang mengenai pemilikan/peruntukan tanah dengan ketentuan luas bidang reklame tidak melebihi ¼ m² (seperempat meter persegi) dan diselenggarakan di atas tanah/ bangunan yang bersangkutan;

c. penyelenggaraan reklame yang memuat nama atau pekerjaan orang/badan dengan ketentuan luas tidak melebihi 2 m² (dua meter persegi) dan diselenggarakan di atas tanah/ bangunan yang bersangkutan;

d. penyelenggaraan reklame yang memuat lembaga yang bergerak di bidang pendidikan dan kesehatan dengan ketentuan luas bidang reklame tidak melebihi 4 m2 (empat meter persegi) dan diselenggarakan di atas tanah/bangunan yang bersangkutan.

Pasal 35

(1) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau melakukan pemasangan reklame.

(2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.

BAB VII
DASAR PENGENAAN PAJAK

Pasal 36

(1) Dasar Pengenaan Pajak adalah Nilai Sewa Reklame.

(2) Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan penjumlahan Nilai Jual Objek Pajak Reklame dan Nilai Strategis Penyelenggaraan Reklame.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai komponen Nilai Jual Objek Pajak Reklame, komponen Nilai Strategis Penyelenggaraan Reklame dan perhitungannya diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB VIII
TARIF PAJAK DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 37

(1) Tarif pajak ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

(2) Besarnya pajak terutang dihitung dengan mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1).

Pasal 38

(1) Untuk materi reklame rokok, besarnya Nilai Sewa Reklame ditambah 25% (dua puluh lima persen).

(2) Setiap penambahan ketinggian reklame sampai dengan 15 m pertama (lima belas meter), besarnya Nilai Sewa Reklame ditambah 20% (dua puluh persen).

(3) Penetapan Nilai Pajak Reklame dibulatkan ke atas menjadi kelipatan Rp 100,00 (seratus rupiah).

(4) Ukuran luas dan ketinggian reklame, dibulatkan ke atas dua digit dibelakang koma.

(5) Apabila suatu objek pajak reklame dapat digolongkan lebih dari satu jenis reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3), maka nilai pajaknya ditetapkan menurut jenis reklame yang tarifnya paling tinggi.

(6) Apabila suatu objek pajak reklame dapat digolongkan lebih dari satu kelas jalan reklame, maka nilai pajaknya ditetapkan menurut kelas jalan yang tarifnya paling tinggi.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan kelas jalan reklame dalam wilayah Daerah diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB IX
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 39

Pajak reklame dipungut atas setiap penyelenggaraan reklame di Daerah.

BAB X
MASA PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG

Pasal 40

(1) Masa pajak Reklame Permanen dan Reklame Terbatas adalah 1 (satu) tahun.

(2) Masa pajak Reklame Insidentil ditetapkan sesuai dengan Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).

Pasal 41

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat penyelenggaraan reklame.

BAB XI
PENDAFTARAN WAJIB PAJAK

Pasal 42

(1) Setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri dengan menggunakan Surat Pendaftaran Wajib Pajak.

(2) Surat Pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan benar, jelas, lengkap, dan ditandatangani oleh wajib pajak serta disampaikan kepada Kepala Daerah.

(3) Wajib Pajak yang telah mendaftarkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan NPWPD.

(4) Kepala Daerah dapat menerbitkan NPWPD secara jabatan, apabila Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jangka waktu serta tata cara pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XII
PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 43

Wajib Pajak memenuhi kewajiban pajak dengan cara dibayar sendiri atau berdasarkan penetapan Kepala Daerah.

Pasal 44

(1) Wajib Pajak yang membayar sendiri, memenuhi kewajiban pajaknya dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB dan/ atau SKPBKBT.

(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SPTPD dan tata cara penerbitan SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 45

(1) Wajib Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, memenuhi kewajiban pajaknya dengan menggunakan SKPD.

(2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran terlampaui, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 46

Terhadap Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) dapat diterbitkan STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding sebagai dasar pemenuhan kewajiban pajaknya.

Pasal 47

(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutang pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan:

a. SKPDKB , apabila :

1. berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;

2. SPTPD tidak disampaikan kepada Kepala Daerah dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis;

3. kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.

b. SKPDKBT apabila ditemukan data baru dan/ atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak terutang;

c. SKPDN apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

(3) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3, dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

(4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

(5) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.

(6) Apabila kewajiban membayar pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditagih dengan menerbitkan STPD.

BAB XIII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 48

(1) Tanggal jatuh tempo pembayaran SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding ditetapkan 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan.

(2) Bagi penyelenggaraan reklame insidentil, pembayaran dilakukan pada saat proses pengajuan izin.

(3) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah, sesuai waktu yang ditentukan dalam SKPD, SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding.

(4) Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

(5) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan menggunakan SSPD.

(6) Apabila tanggal jatuh tempo pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), jatuh pada hari libur maka pembayaran pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Pasal 49

(1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.

(2) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

(3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.

(4) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan menunda pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XIV
TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 50

(1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang.

(3) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 51

(1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa.

(2) Pejabat menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.

Pasal 52

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam sesudah tanggal penerbitan Surat Paksa, segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Pasal 53

Setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Wajib Pajak belum juga melunasi utang pajaknya, Kepala Daerah mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

Pasal 54

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita Pajak memberitahukan dengan secara tertulis kepada Wajib Pajak.

Pasal 55

(1) Kepala Daerah berwenang:
   a. mengangkat dan memberhentikan Juru Sita Pajak;
   b. menerbitkan:
      1. Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
      2. Surat Paksa;
      3. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan;
      4. Surat Perintah Penyanderaan;
      5. Surat Pencabutan Sita;
      6. Pengumuman Lelang;
      7. Pembatalan Lelang; (dan)
      8. Surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan penagihan pajak.

(2) Tata cara pelaksanaan penagihan pajak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XV
TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 56

(1) Kepala Daerah karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat:
   a. membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/ atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;

b. membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak yang tidak benar;

c. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.

(2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Kepala Daerah paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.

(3) Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan.

(4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Daerah tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi, maka permohonan dianggap dikabulkan.

BAB XVI
TATA CARA KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 57

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah, atas suatu:

a. SKPD;

b. SKPDKB;

c. SKPDKBT;

d. SKPDLB;

e. SKPDN.

(2) Permohonan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterbitkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

(3) Permohonan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;

b. mengemukakan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut penghitungan wajib pajak;

c. menyatakan alasan-alasan yang jelas.

(4) Kepala Daerah, dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima, sudah harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.

(5) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Daerah tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.

(6) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

(7) Kewajiban membayar pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6), paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari pajak terutang.

(8) Keputusan Kepala Daerah atas permohonan keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.

Pasal 58

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah keputusan keberatan diterima.

(2) Pengajuan Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menunda kewajiban membayar pajak paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari pajak terutang pada saat pengajuan banding dilakukan.

Pasal 59

Apabila Pengajuan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 atau Permohonan Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya Keputusan Keberatan atau Putusan Banding.

BAB XVII
TATA CARA PENGEMBALIAN
KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 60

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Kepala Daerah secara tertulis dengan mencantumkan sekurang-kurangnya:

a. nama dan alamat Wajib Pajak;

b. masa pajak;

c. besarnya kelebihan pembayaran pajak;

d. alasan yang jelas.

(2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui, Kepala Daerah tidak memberikan keputusan, maka permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak Daerah (SPMKPD).

(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 61

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (4), pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVIII
PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 62

(1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XIX
KEDALUWARSA
Pasal 63

(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak dinyatakan kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.

(2) Objek Pajak yang kedaluwarsa penagihan pajaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

(3) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila:

a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa; atau

b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XX
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Pasal 64

(1) Piutang pajak yang sudah kedaluwarsa dapat dilakukan penghapusan.

(2) Penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Kepala Daerah berdasarkan permohonan penghapusan piutang pajak.

(3) Permohonan penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:

a. nama dan alamat Wajib Pajak;

b. jumlah piutang pajak;

c. tahun pajak;

d. alasan penghapusan piutang pajak.

(4) Berdasarkan permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Daerah dapat menetapkan penghapusan piutang pajak sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), sedangkan untuk penghapusan piutang pajak diatas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 65

(1) Terhadap piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi akan tetapi belum kedaluwarsa, dimasukkan ke dalam daftar piutang pajak yang akan dihapuskan.

(2) Piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. Wajib Pajak meninggal dunia dan tidak meninggalkan harta kekayaan/ warisan yang dibuktikan dengan surat keterangan kematian dan laporan hasil pemeriksaan;

b. Wajib Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi, yang dibuktikan berdasarkan laporan hasil pemeriksaan yang menyatakan bahwa wajib pajak memang benar-benar tidak mempunyai harta kekayaan lagi;

c. Wajib Pajak yang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, dan dari hasil penjualan hartanya tidak mencukupi untuk melunasi utang pajaknya;

d. Wajib Pajak yang tidak ditemukan karena pindah dan tidak jelas data alamatnya, berdasarkan laporan hasil pemeriksaan dengan diketahui oleh kepala kelurahan setempat.

Pasal 66

Kepala Daerah dapat melimpahkan kewenangan dalam bidang perpajakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini kepada Kepala Dinas Pajak.

BAB XXI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 67

(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah berwenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas mempunyai wewenang :

a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;

b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;

c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;

d. melakukan penyitaan benda atau surat ;

e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;

f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;

g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;

h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya ;

i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.

(4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membuat berita acara setiap tindakan dalam hal :
a. pemeriksaan tersangka ;
b. memasuki rumah dan/atau tempat tertutup lainnya;
c. penyitaan barang ;
d. pemeriksaan saksi ;
e. pemeriksaan di tempat kejadian ;
f. pengambilan sidik jari dan pemotretan.

BAB XXII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 68

(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/ atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.

(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan/ atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.

(3) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (4) atau Pasal 10 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/ atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

BAB XXIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 69

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

a. Izin Penyelenggaran Reklame yang dikeluarkan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, dinyatakan masih berlaku sampai dengan jangka waktu izin tersebut berakhir.

b. Surat Persetujuan Walikota (SPW) atau Surat Persetujuan Pemakaian Titik Reklame (SPPTR) dan/ atau Surat Perjanjian terkait dengan penyelenggaraan reklame, dinyatakan masih tetap berlaku sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dan paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

c. Surat Persetujuan Walikota (SPW) atau Surat Persetujuan Pemakaian Titik Reklame (SPPTR) dan/ atau Surat Perjanjian terkait dengan penyelenggaraan reklame, yang tidak menyebut masa berlaku, dinyatakan tidak berlaku.

d. Biaya Jaminan Bongkar yang tidak dapat diminta kembali oleh Penyelenggara Reklame karena telah melampaui batas waktu pengajuan Restitusi, dinyatakan menjadi milik Daerah dan harus disetor ke Kas Daerah.

BAB XXIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah ini, diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 71

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun1999 Seri A Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 72

Peraturan Daerah ini mulai berlaku 3 (tiga) bulan sejak tanggal pengundangan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 10 Agustus 2006

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 10 Agustus 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA

ttd

SUKAMTO HADI

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2006 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
KOTA SURABAYA
Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan
u.b.
Kepala Bagian Hukum,

ttd

H. HADISISWANTO ANWAR, SH. MSi.
Pembina
NIP. 510 100 822

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 8 TAHUN 2006

T E N T A N G
PENYELENGGARAAN REKLAME DAN PAJAK REKLAME

I. UMUM

Peraturan Daerah ini pada pokonya mengatur dua hal yaitu mengatur ketentuan tentang penyelenggaraan reklame dan pajak reklame. Pengaturan penyelenggaraan reklame dan pajak reklame dalam satu Peraturan Daerah tersebut dilakukan agar Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat dengan mudah memahami dua hal dimaksud, mengingat penyelenggaraan reklame tidak hanya semata-mata terkait dengan pajak reklame, tetapi terkait juga dengan penyelenggaraan reklame, terutama menyangkut izin reklame yang tidak lepas dari aspek tata ruang kota, keselamatan umum dan estétika kota. Oleh karena itu pengaturan tentang izin reklame dalam Peraturan Daerah ini diharapkan dapat mewujudkan penyelenggaraan reklame yang tertib, terarah dan terkendali dan sekaligus diharapkan tidak sampai mengganggu kepentingan masyarakat pada umumnya.

Agar Peraturan Daerah ini dipatuhi oleh semua pihak dan masyarakat pada umumnya, maka dalam Peraturan Daerah ini diatur pula sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pajak Reklame dinyatakan tidak berlaku lagi dan pada akhirnya diharapkan akan memberikan dukungan bagi penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Daerah serta dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Izin tertulis yang dimaksud pada ayat ini merupakan izin penyelenggaraan reklame di wilayah Daerah, yang harus dimiliki terlebih dahulu sebelum reklame diselenggarakan.

Pengesahan yang dimaksud pada ayat ini dapat berupa cap/ stempel atau porporasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud persyaratan administrasi dan persyaratan teknis adalah persyaratan-persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) dan ketentuan penyelenggaraan reklame lainnya dalam Peraturan Daerah ini.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 3

Tidak berlakunya kewajiban memperoleh izin dapat diartikan bahwa reklame yang bersangkutan dapat langsung diselenggarakan tanpa izin reklame.

Pasal 4

Ayat (1)

Pertimbangan teknis yang meliputi antara lain konstruksi, ukuran dan ketinggian reklame, tata letak lokasi dan penempatan reklame, estetika dan keindahan kota, keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan serta administrasi perpajakan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Bagi pencabutan Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen yang didasarkan atas permintaan penyelenggara reklame, maka pajak dan retribusi yang sudah dibayarkan tidak dapat direstitusi.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Karena izin penyelenggaraan reklame terbatas berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, maka setiap kali perpanjangan berlaku 1 (satu) tahun.

Ayat (3)

Penyelenggaraan reklame terbatas harus dilakukan oleh badan yang bergerak di bidang periklanan agar dapat dipertanggungjawabkan secara teknis dan administratif.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Kewajiban untuk mengasuransikan tersebut sebagai upaya untuk melindungi pihak lain dari kerugian yang mungkin terjadi dengan adanya penyelenggaraan reklame. Misalnya reklame roboh/jatuh dan menimbulkan korban jiwa, cidera atau mengakibatkan hilang atau rusaknya harta benda.

Pasal 11
Cukup jelas..

Pasal 12
Untuk pemenuhan ketentuan pasal ini, Tim Reklame dapat meminta masukan/ pertimbangan dari instansi atau pihak terkait.

Pasal 13
Ayat (1)
Yang dimaksud kawasan tertentu adalah kawasan dengan tingkat strategis tinggi bagi penyelenggaraan reklame terutama yang mempunyai nilai pada ruang milik jalan di jalan-jalan utama.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Yang dimaksud dengan pembongkaran reklame adalah pembongkaran keseluruhan reklame beserta bangunan konstruksinya hingga sampai pondasi, dan mengembalikan kondisi titik reklame dan lokasi sekitarnya seperti semula apabila lokasi/tempat tersebut merupakan milik atau yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah..

Huruf e
Yang dimaksud dengan kerugian yang diderita oleh pihak lain adalah misalnya terjadinya korban jiwa, cidera /rusaknya atau hilangnya harta benda.

Huruf f
Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Yang dimaksud Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah tidak termasuk BUMN atau BUMD.

Pasal 17

Ketentuan ini berlaku bagi penyelenggaraan reklame baik dilokasi persil maupun dilokasi bukan persil.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan reklomendasi dari Dinas Perhubungan adalah rekomendasi yang berkaitan dengan Rambu Petunjuk Pendahulu Jalan (RPPJ)

Ayat (4)

Pengaturan ketinggian tersebut agar reklame di JPO tidak menutupi pandangan terhadap pejalan kaki yang melewati JPO, sehingga pejalan kaki terlindungi dari ancaman kriminalitas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan kategori materi yang sama, misalnya materi bukan rokok tidak boleh diubah menjadi materi rokok.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Apabila diatas tanah/bangunan terdapat lebih dari satu reklame, maka bidang reklame dihitung secara kumulatif.

Huruf c

Apabila diatas tanah/bangunan terdapat lebih dari satu reklame, maka bidang reklame dihitung secara kumulatif.

Huruf d

Apabila diatas tanah/bangunan terdapat lebih dari satu reklame, maka bidang reklame dihitung secara kumulatif.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Contoh : Nilai pajak reklame sejumlah Rp. 500.735,- maka dibulatkan menjadi Rp. 500.800,-

Ayat (4)

Contoh : Luas reklame 30,2523 m^2, maka dibulatkan menjadi 30,26 m^2.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 39

Yang dimaksud dengan setiap penyelenggaraan reklame di Daerah adalah semua penyelenggaraan reklame di Kota Surabaya yang berada di atas tanah/bangunan milik/yang dikuasai Pemerintah Daerah maupun milik/yang dikuasai pihak lain, tidak terkecuali yang berada di Jalan Tol dan kawasan Pelabuhan baik dalam ruangan maupun d luar ruangan.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Yang dimaksud dengan kewajiban pajak dibayar sendiri (self assesment) adalah pengenaan pajak yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD.

Yang dimaksud dengan berdasarkan penetapan Kepala Daerah (official assesment) adalah pajak yang dibayar oleh Wajib Pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh Kepala Daerah melalui SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 44

Ayat (1)

Bagi Wajib Pajak yang memenuhi kewajibannya dengan cara membayar sendiri (self assesment), diwajibkan melaporkan pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD. Apabila wajib pajak yang diberi kepercayaan menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya, dapat diterbitkan SKPDKB dan/ atau SKPDKBT.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Kewenangan Kepala Daerah untuk dapat menerbitkan SKPDKB atau SKPDKBT atau SKPDN hanya terhadap kasus-kasus tertentu, yaitu hanya terhadap Wajib Pajak tertentu yang nyata-nyata atau berdasarkan hasil pemeriksaan tidak memenuhi kewajiban formal dan/ atau kewajiban material.

Huruf a

Angka 1

Contoh: Seorang Wajib Pajak menyampaikan SPTPD pada tahun pajak 2001. Ternyata dari hasil pemeriksaan komponen pajak reklame yang disampaikan Wajib Pajak dalam SPTPD tidak benar, maka Kepala Daerah menerbitkan SKPDKB.

Contoh: Wajib Pajak sudah menyampaikan SPTPD dan membayar pajak tepat pada waktu yang ditentukan, kemudian dari hasil pemeriksaan atau keterangan lain ditemukan ukuran reklame tidak sesuai dengan SPTPD sehingga pajak yang terutang kurang dibayar dan ditambah sanksi administrasi berupa bunga.

Angka 2

Contoh: Wajib Pajak telah menyelesaikan kewajiban atas pajak reklamenya pada tahun 2004. Ketika masa pajaknya berakhir pada tahun 2005, Wajib Pajak belum menyampaikan SPTPD dan telah ditegur secara tertulis, maka Kepala Daerah menerbitkan SKPDKB dan ditambah sanksi administrasi berupa bunga.

Angka 3

Yang dimaksud dengan penetapan pajak secara jabatan adalah penetapan besarnya pajak terutang yang dilakukan oleh Kepala Daerah berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang dimiliki oleh Kepala Daerah.

Contoh; Wajib Pajak telah menyelenggarakan reklame akan tetapi tidak mengisi SPTPD dan tidak membayar pajak. Maka Kepala Daerah menerbitkan SKPDKB dengan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan dan ditambah sanksi administrasi berupa bunga.

Huruf b

Contoh; Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam contoh huruf a angka 1 yang telah diterbitkan SKPDKB, apabila dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sesudah pajak yang terutang ditemukan data baru dan/ atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, maka Kepala Daerah menerbitkan SKPDKBT dengan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ayat ini mengatur sanksi terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya yaitu mengenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari pajak yang tidak atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan atas pajak yang tidak atau terlambat dibayar. Sanksi administrasi berupa bunga dihitung sejak saat terutangnya pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB.

Ayat (3)

Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu dengan ditemukannya data baru dan/ atau data yang semula belum terungkap yang berasal dari hasil pemeriksaan sehingga pajak yang terutang bertambah, maka terhadap Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak. Sanksi administrasi ini tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkannya sebelum diadakan tindakan pemeriksaan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3, yaitu Wajib Pajak tidak mengisi SPTPD yang seharusnya dlakukannya, maka dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan pajak sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak yang terutang. Dalam kasus ini maka Kepala Daerah menetapkan pajak yang terutang secara jabatan melalui penerbitan SKPDKB. Selain sanksi adminsitrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak yang terutang juga dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat bulan). Sanksi administrasi berupa bunga dihitung sejak saat terutangnya pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan tempat lain yang ditunjuk adalah tempat pembayaran pajak yang ditunjuk oleh Kepala Daerah misalnya Bank-bank Pemerintah terdekat.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (46

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Kepala Daerah karena jabatannya, dan berdasarkan unsur keadilan dapat mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar, misalnya Wajib Pajak yang ditolak pengajuan keberatannya karena tidak memenuhi persyaratan formal (memasukkan surat ketetapan tidak pada waktunya) meskipun persyaratan material terpenuhi.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Apabila Wajib Pajak berpendapat bahwa jumlah pajak dalam Surat Ketetapan Pajak dan pemungutan tidak sebagaimana mestinya maka Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang menerbitkan Surat Ketetapan Pajak.

Keberatan yang diajukan adalah terhadap materi atau isi dari ketetapan dan membuat perhitungan jumlah yang seharusnya dibayar menurut perhitungan Wajib Pajak.

Suatu keberatan harus diajukan terhadap satu jenis pajak dan satu Tahun pajak.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan keadaan di luar kekuasaannya adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak/ kekuasaan Wajib Pajak, misalnya karena Wajib Pajak terkena musibah bencana alam atau force majeure.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan Keputusan atas keberatan adalah untuk memberikan kepastian hukum kepada Wajib Pajak maupun fiskus dan dalam rangka tertib administrasi, oleh karena itu keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak harus diberikan keputusan oleh Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 bulan sejak Surat Keberatan diterima.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Imbalan bunga dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak dapat diberikan dengan mempertimbangkan, kemampuan membayar wajib pajak dan/atau adanya partisipasi wajib pajak dalam kegiatan-kegiatan tertentu yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah misalnya pada kegiatan HUT Kemerdekaan RI, Hari Pahlawan dan HUT Kota Surabaya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Saat kedaluwarsa penagihan pajak ini perlu ditetapkan untuk memberikan kepastian hukum kapan uang pajak tersebut tidak dapat ditagih lagi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

huruf a

Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa, Kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pengakuan utang pajak secara langsung adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah

Yang dimaksud dengan pengakuan utang secara tidak langsung adalah Wajib Pajak tidak secara nyata-nyata langsung menyatakan bahwa ia mengakui mempunyai utang pajak kepada Pemerintah Daerah.

Contoh :

- Wajib Pajak mengajukan permohonan angsuran/ penundaan pembayaran.
- Wajib pajak mengajukan permohonan keberatan.

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penghapusan piutang pajak yang dimaksud disini adalah penghapusan yang dilakukan atas total piutang dalam 1 tahun.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 8